

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 52 TAHUN  
TENTANG  
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan pelayanan di bidang kepegawaian perlu mengatur penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri mengamanatkan ketentuan naskah dinas bidang kepegawaian karena sifat kekhususannya perlu diatur tersendiri;
- c. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat-Pejabat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri Menandatangani Surat Keputusan, Salinan dan Petikan Surat Keputusan mutasi di bidang kepegawaian dan usul mutasi kepegawaian kepada Presiden serta formulir nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara sudah tidak sesuai dengan keadaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2009 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud:

1. Naskah Dinas Bidang Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat Komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan serta dalam bentuk dan susunan surat di bidang kepegawaian.
2. Pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil pusat Kementerian Dalam Negeri.
3. Penandatanganan naskah dinas adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk mensahkan naskah dinas.

BAB II  
NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

Pasal 2

Bentuk dan susunan naskah dinas bidang kepegawaian, meliputi:

- a. Bentuk dan susunan Produk Hukum; dan
- b. Bentuk dan susunan Surat.

Pasal 3

Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden;

- d. Keputusan Presiden;
- e. Peraturan Menteri;
- f. Peraturan Bersama Menteri; dan
- g. Keputusan Menteri.

#### Pasal 4

Naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk produk hukum berupa Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, memuat:

- a. pengangkatan calon pegawai negeri sipil;
- b. pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil;
- c. peninjauan masa kerja pegawai negeri sipil;
- d. kenaikan pangkat pegawai negeri sipil;
- e. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun;
- f. pemberhentian atas permintaan sendiri; dan
- g. pemindahan pegawai negeri sipil.

#### Pasal 5

Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Instruksi Menteri;
- b. Surat Edaran;
- c. Surat Biasa;
- d. Surat Keterangan;
- e. Surat Perintah Tugas;
- f. Surat Perintah;
- g. Surat Izin;
- h. Perjanjian;
- i. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- j. Surat Kuasa;
- k. Surat Undangan;
- l. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
- m. Surat Panggilan;
- n. Nota Dinas;
- o. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
- p. Lembar Disposisi;
- q. Telaahan Staf;
- r. Pengumuman;
- s. Laporan;
- t. Rekomendasi;
- u. Surat Pengantar;
- v. Telegram/Surat Kawat/Radiogram;
- w. Kriptogram;
- x. Berita Acara;
- y. Notulen;
- z. Memo;
- aa. Daftar Hadir;
- ab. Piagam;
- ac. Sertifikat; dan
- ad. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).